



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 tahun 2009 tentang Komisi Kabupaten Lanjut Usia perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimasud peraturan pada huruf a, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
5. Penanganan Lanjut Usia adalah kebijakan strategi, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan lanjut usia.
6. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kabupaten.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberantasan Masyarakat atau sebutan lain.
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasi dalam hal program penanganan lanjut usia di daerahnya.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Penanganan lanjut usia dibentuk Komda Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Komda Lansia berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat

Pasal 4

Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

1. Ketua : Wakil Bupati
2. Ketua Pelaksana : Kepala Bappeda
3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
4. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
5. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
6. Sekretaris II : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7. Anggota :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 - c. Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
- i. Sekretariat Daerah
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- l. Perwakilan Dunia Usaha
- m. LSM yang menangani lanjut usia
- n. Unsur Masyarakat

Pasal 5

Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia, Komda Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
- b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- d. Mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten;
- e. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pusat, Provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten;
- h. Mengadakan kerjasama antar Komda Lansia kabupaten dalam perumusan kebijakan strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pembentukan Komda Lansia kecamatan dan desa; dan
- k. Memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lanjut usia.

Pasal 6

- (1) Ketua Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia.
- (2) Masing-masing anggota membuat rencana kegiatan yang akan dikoordinasikan dan disinergikan oleh ketua Komda Lansia Kabupaten.

- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komda Lansia Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Komda Lansia.

Pasal 7

- (1) Penanganan lanjut usia di kecamatan/desa dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia kecamatan/desa.
- (2) Pembentukan organisasi, kedudukan, dan tugas Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Desa berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Program penanganan lanjut usia dilaksanakan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitatif non instruktif, serta dapat memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan potensi masyarakat.
- (3) Program penanganan lanjut usia menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia Kabupaten

Pasal 9

Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 meliputi:

- a. Pimpinan masyarakat (*Community leaders*), yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun non formal seperti ketua RT.RW. kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader pemberdayaan masyarakat;
- b. Organisasi masyarakat (*community organization*) yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Pelang Merah Remaja (PMR), karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan (PKK), dan lembaga pemberda masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. Dana masyarakat (*community fund*), yaitu dana-dana masyarakat seperti dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. Sarana dan prasarana milik masyarakat (*commmunity material*), yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di balai desa sebagai tempat musyawarah;
- e. Pengetahuan masyarakat (*community knowledge*), yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia seperti lomba mengarang dan usaha ekonomi produktif (UEP);
- f. Teknologi masyarakat (*community technology*), yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan lokal; dan

- g. Pengambilan keputusan masyarakat (*community decision making*), yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 10

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar tahu, mau, dan mampu menangani lanjut usia.
- (2) Pelibatan aktif partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Komda Lansia melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Bupati setiap bulan.
- (2) Komisi Lansia Kecamatan melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di kecamatan kepada Camat setiap bulan, dan tiga bulan sekali melaporkan ke Komda Lansia Kabupaten.
- (3) Komisi Lansia Desa melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di desa kepada Kepala Desa setiap bulan, dan melaporkan tiga bulan sekali ke Komisi Lansia kecamatan.

Pasal 12

Bupati melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Gubernur secara berkala setiap 5 (lima) bulan.

Pasal 13

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia.
- (3) Bupati dapat melimpahkan pembinaan penanganan lanjut usia di desa kepada Camat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan Komda Lansia Kabupaten, Komda Lansia kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Komda Lansia Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 November 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S SUNJAYA